

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Tenaga Layanan Kesehatan Tradisional Terhadap Pasien.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Konsitusi melalui Pasal 28 huruf H ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Disamping itu, setiap orang juga berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya. Hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan sesuai yang diharapkan adalah dilakukan melalui upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh baik melalui upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Hal tersebut sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 36 yang menyatakan bahwa upaya kesehatan dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan kesehatan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari pelayanan kesehatan yang bersifat tradisional sampai yang bersifat modern dengan berbagai teknologi yang canggih. Pelayanan kesehatan

tradisional merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang sudah berkembang sejak dulu di Indonesia bahkan sebelum keberadaan pelayanan kesehatan modern. Pola penggunaan pelayanan kesehatan tradisional ini di berbagai negara di dunia berkembang sesuai dengan pola yang ada, namun secara umum bergantung kepada sejumlah faktor antara lain budaya, alasan sejarah, dan peraturan yang ada.

Di Indonesia, pelayanan kesehatan tradisional dari abad ke abad sampai dewasa ini masih terus berlangsung dan tidak menjadi surut, bahkan semakin marak seperti halnya dengan pelayanan kesehatan modern. Pelayanan kesehatan tradisional yang makin meningkat di era modern ini mempunyai beberapa alasan. Alasan-alasan ini juga merupakan kelebihan – kelebihan dari pelayanan kesehatan tradisional yang ada di Indonesia bila dibandingkan dengan pelayanan kesehatan modern. Menurut Notoatmodjo alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Pendekatan holistik dalam menangani pasiennya.
2. Pengobatan dilakukan sampai tuntas.
3. Waktu kontak dengan pasien tidak terbatas waktu kerja (jam kerja 24 jam).
4. Pelayanan bersifat terpadu (penyembuhan dan perawatan).
5. Bersifat kekeluargaan.
6. Akrab, ramah dan sangat informal.
7. Biaya pengobatan disesuaikan dengan apa yang dimiliki pasien. (tidak harus dengan uang).

8. Tidak mengenal kelas sosial dalam melayani pasien.
9. Pengobat tradisional pada umumnya bersifat turun - temurun.
10. Jarak yang dekat baik secara fisik maupun psiko sosial.
11. Obat yang dipergunakan lebih mengedepankan obat - obat herbal.

Meskipun demikian, pelayanan kesehatan tradisional juga mempunyai kekurangan - kekurangan atau kelemahan - kelemahan antara lain:

1. Tidak dilakukan diagnosis penyakit secara rasional.
2. Persyaratan yang memberatkan pasien.
3. Mengorbankan orang lain demi mencapai kesembuhannya.
4. Meningkatkan keparahan penyakit pada pasien.
5. Meningkatkan keparahan penyakit pada pasien.

Dengan demikian, tanpa mengabaikan segi negatif dari keberadaan pelayanan kesehatan tradisional yang masih menjadi salah satu alternatif ditengah masyarakat yang makin berkembang dalam perkembangan pelayanan kesehatan modern, diperlukan adanya sinergitas antara pelayanan kesehatan modern dengan pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, yaitu:

1. Pengobatan tradisional perlu dibina dan diawasi agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Dengan demikian, pengobatan tradisional pada khususnya, dan pelayanan kesehatan tradisional pada umumnya adalah mitra pelayanan kesehatan modern

dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya.

2. Pengobatan tradisional yang sudah dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu ditingkatkan dan dikembangkan guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dalam rangka mempertanggungjawabkan manfaat dan keamanan pelayanan kesehatan tradisional ini, maka pemerintah harus melakukan pengawasan dan pembinaan yang sebaik-baiknya.

Sebelumnya pelaksanaan pengobatan tradisional diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional bahwa klasifikasi dan jenis pengobatan tradisional terbagi menjadi 4 yaitu Pengobatan tradisional keterampilan; pengobatan tradisional ramuan; pengobatan tradisional pendekatan agama; dan pengobatan tradisional pendekatan supranatural. Maka di tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) mengenai Pelayanan Kesehatan tradisional dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional untuk merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif, yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

Didalam menjalankan profesi kedokteran/kesehatan, ada satu hal yang jarang disadari oleh seorang dokter/tenaga layanan, yaitu bahwa pada saat ia menerima pasien untuk mengatasi masalah kesehatan baik dibidang preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif sebetulnya telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua pihak dalam bidang kesehatan, dan ini adalah peristiwa hukum yang diatur dalam KUHPerdara. Selama ini, pada dokter mengetahui jika dia telah memiliki ijazah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan mempunyai surat izin dokter (SID) dan surat izin praktik (SIP), boleh memsasang papan praktik, dan siap untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ijazah yang dimilikinya.

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari pelayanan kesehatan yang bersifat tradisional sampai yang bersifat modern dengan berbagai teknologi yang canggih. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang sudah berkembang sejak dulu di Indonesia bahkan sebelum keberadaan pelayanan kesehatan modern. Pola penggunaan pelayanan kesehatan tradisional ini di berbagai negara di dunia berkembang sesuai dengan pola yang ada, namun secara umum bergantung kepada sejumlah faktor antara lain budaya, alasan sejarah, dan peraturan yang ada.

Keadaan demikian dapat dipahami karena dahulu tidak pernah disampaikan dalam pendidikan bahwa menerima dan mengobati pasien adalah suatu persetujuan atau transaksi di bidang pengobatan yang mempunyai landasan hukum. Letak dari sebuah permasalahnya adalah dalam pelayanan medik umumnya

dokter melihat pasien atau keluarga yang datang meminta bantuan sesuai kewenangannya. Namun, keadaan itulah yang sekarang harus diketahui dan dipahami oleh para dokter/tenaga layanan kesehatan. Bahwa memang sudah ada landasan hukum yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak yang bersepakat. Dalam bidang kedokteran hubungan ini terjalin di bidang jasa dan disebut sebagai transaksi terapeutik, persetujuan terapeutik atau kontrak terapeutik. Transaksi terapeutik dimulai sejak dokter menyetujui permintaan pasien untuk menyembuhkan sakitnya. Sejak itu pula dokter bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul berupa tuntutan atau gugatan dari pasien yang merasa dirugikan karena kesalahan atau kelalaian dokter.

Menurut ketentuan hukum, apabila terjadi kesepakatan antara dua pihak maka hubungan demikian meningkat menjadi suatu perikatan, yang berartinya para pihak (yang memberi pelayanan dan menerima pelayanan) mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat menuntut atau menggugat pihak lain. Gambaran yang menyangkut dengan pembahasan mengenai transaksi terapeutik antara dokter/tenaga layanan kesehatan dan pasien yaitu transaksi terapeutik. Adapun yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah pengertian dari kata Transaksi berarti perjanjian atau persetujuan, yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal. Sedangkan yang dimaksud dengan Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam bidang pengobatan. Isitilah dari kata tersebut tidak sama dengan therapy atau terapi yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien atau antara

tenaga layanan kesehatan dan pasien bukan dibidang pengobatan saja, tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif sehingga persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik.

Hubungan yang terjadi antara dokter dengan pasien secara umum dianggap sebagai suatu jenis kontrak. Sebuah kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak membuat perjanjian untuk masing-masing pihak, menurut istilah hukum, memberikan prestasinya. Masalah perjanjian diatur dalam Hukum Perdata. Hukum perdata yang termuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek yang telah mulai diberlakukan sejak Tahun 1847. Walaupun falsafah dan materinya sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan zaman, namun masih juga ada dasar-dasar pokok yang terdapat di bidang Hukum Perjanjian yang masih dapat dipergunakan. Hubungan pasien dengan dokter merupakan hubungan yang erat dan kompleks keeratan hubungan antara pasien karena diharuskan adanya saling percayaan dan keterbukaan. Dalam hukum pasien dan dokter masing-masing memiliki hak dan kewajiban.

Dalam bidang pengobatan, para dokter dan masyarakat menyadari bahwa tidak mungkin seorang dokter/tenaga layanan kesehatan dapat menjamin upaya pengobatan akan selalu berhasil sesuai yang diinginkan pasien/keluarga. Yang dapat diberikan dokter/tenaga layanan kesehatan adalah sebuah upaya yang maksimal. Hubungan antara dokter/tenaga layanan kesehatan dengan pasien ini dalam perjanjian hukum perdata termasuk kategori perikatan berdasarkan daya upaya/usaha maksimal (*inspanningsverbintenis*). Ini sangat berbeda dengan ikatan

yang termasuk kategori perikatan yang berdasarkan hasil kerja (*resultaatsverbintenis*). Untuk melihat atau mendudukan hubungan antara dokter/tenaga layanan kesehatan dengan pasien yang memiliki landasan hukum, dapat dilihat dalam pasal 1313 KUHPerdata : “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian antara pasien dan dokter terjadi dalam lingkup pengobatan atau kesehatan, dimana pasien memerlukan keahlian dan keterampilan dari dokter yang dapat memberikannya untuk kesembuhan pasien.

Dalam bidang pengobatan, jelas ada suatu hubungan atau persetujuan antara pasien atau keluarga pasien dan satu orang dokter atau beberapa dokter/tenaga layanan kesehatan. Disatu pihak, pasien atau keluarga pasien memerlukan kepandaian dan keterampilan dokter untuk mengatasi masalah kesehatannya atau keluarganya, sedangkan di pihak lain para dokter memiliki kepandaian dan keterampilan yang dapat diberikannya untuk kesembuhan pasien. Adapun syarat sahnya suatu persetujuan yang berpedoman pada pasal 1320 KUHPerdata, perikatan atau persetujuan itu memerlukan pula syarat-syarat yang perlu dipenuhi yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Sesuatu yang halal.

Maka tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterkaitan seorang tenaga kesehatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum tersebut terletak didalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” Sehubungan dengan tanggung jawab layanan kesehatan yang terletak dibidang hukum perdata ini, ada 2 bentuk pertanggungjawaban tenaga kesehatan yang pokok yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi dan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita selain untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik secara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum merupakan dasar untuk menuntut tanggung jawab tenaga kesehatan. Transaksi terapeutik ini dapat dibedakan dalam dua kategori :

- a) Resultaatsverbintenis, yaitu perikatan berdasarkan prestasi atau hasil kerja. Dokter dapat menjanjikan hasil kerjanya kepada pasien, misalnya: dokter gigi yang membuat gigi palsu, dokter ahli orthopedi yang membuat prothesa kaki, dokter ahli bedah kosmetik yang memperbaiki agar hidung mancung atau bentuk bagian tubuh lainnya. Bahkan di Eropa operasi yang dianggap mudah yang dapat diperjanjikan hasilnya,

dimasukkan dalam resultaatsverbintenis, sedangkan operasi yang rumit dan sulit termasuk inspanningsverbintenis.

- b) Inspanningsverbintenis atau perjanjian daya upaya/usaha/ikhtiar yaitu perikatan berdasarkan daya upaya/usaha/ikhtiar yang maksimal untuk mencapai suatu hasil. Pasien memberikan "kepercayaan" sepenuhnya kepada dokter bahwa dokter akan berdaya upaya, berusaha berikhtiar, semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien (fiduciary relationship, trust, vertrouwen). Jadi dokter tidak menjanjikan atau tidak menjamin pasien pasti sembuh. Jika dokter dapat menjanjikan atau menjamin kesembuhan pasien, maka secara yuridis inspanningsverbintenis beralih menjadi resultaatsverbintenis.

Pada umumnya pengertian pasien sering keliru yaitu dokter harus dapat menyembuhkan pasien. Dalam hal ini bukan "kesembuhan" yang diperjanjikan dokter, tetapi "daya upaya/usaha/ikhtiar maksimal" dari dokter menyembuhkan pasien, berdasarkan Standar Profesi Medis. Dokter/tenaga layanan kesehatan tidak dapat menjamin 100% kesembuhan pasien. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Hak pasien antara lain, hak informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua (second opinion). Pelaksanaan informed consent dianggap benar jika persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik (the consent must be for what will be actually performed), diberikan tanpa paksaan (voluntary), diberikan oleh seorang pasien yang sehat mental dan yang memang berhak

memberikannya dari segi hukum, diberikan setelah mendapatkan cukup adekwat informasi dan penjelasan yang diperlukan.

Adapun cara pasien menyatakan persetujuan dapat secara tertulis (express) maupun lisan. Secara tertulis mutlak diperlukan pada tindakan medis yang beresiko tinggi, secara lisan pada tindakan medis dengan resiko tidak tinggi.

Bentuk dari persetujuan tindakan medis yang tertulis memuat ketentuan:

- a) Diketahui dan ditanda tangani oleh dua orang saksi.
- b) Meterai tidak diperlukan.
- c) Formulir asli harus disimpan dalam berkas rekam medis pasien.
- d) Formulir harus sudah diisi dan ditanda tangani 24 jam sebelum tindakan medis dilakukan.
- e) Dokter harus ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa telah diberikan informasi dan penjelasan secukupnya.
- f) Sebagai ganti tanda tangan pasien atau keluarganya yang buta huruf harus membubuhkan cap jempol ibu jari tangan kanan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapatlah disimpulkan bahwa tanggung jawab tenaga layanan kesehatan tradisional terhadap pasien yang mendasarkan pada ketentuan yang diatur didalam BW maupun Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Oleh karena itu tanggung jawab tenaga layanan kesehatan tersebut berkaitan dengan *Inspanningsverbintenis* sebab seorang dokter/tenaga layanan kesehatan tidak dapat memberikan sebuah perjanjian atas kesembuhan terhadap pasien melainkan sebuah upaya/usaha dalam penyembuhan yang diinginkan pasien bukan hasil kerja secara *Resultaatsverbintenis*.

1.2 Saran

Berdasarkan pada tanggung jawab tenaga layanan kesehatan tradisional terhadap pasien sebagaimana halnya atau menggunakan ketentuan bagi dokter dan tenaga layanan kesehatan dalam pengobatan terhadap pasien harus memperhatikan pedoman perundangan-undangan tenaga kesehatan yang berlaku bagi tenaga layanan kesehatan.